

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Peranan bank sentral di setiap negara menjadi sangat penting sebab dunia perbankan merupakan urat nadi perekonomian dalam suatu negara. Sektor perbankan memiliki peran yang berpengaruh terhadap maju atau mundurnya perekonomian dalam suatu negara.¹ Bank sentral sangat berperan penting untuk meminimalkan resiko-resiko dalam dunia perbankan serta memberi perlindungan terhadap dana masyarakat yang ada pada lembaga perbankan. Bank sentral menjaga agar tingkat inflasi terkendali dengan mengontrol keseimbangan antara jumlah uang dan barang yang beredar pada masyarakat.

Bank sentral yang bertujuan untuk mengontrol kebijakan dan kestabilan perekonomian dimiliki hampir di setiap negara. Indonesia adalah salah satu negara yang mempunyai bank sentral dan disebut dengan Bank Indonesia. Bank Indonesia menghadapi berbagai masalah dan mengalami pasang surut dalam perkembangannya. Sejarah bank sentral sudah dimulai sebelum kedatangan bangsa barat di Indonesia. Sejarah bank sentral berawal sejak Indonesia menjadi jalur perdagangan internasional oleh para pedagang. Pada saat itu ada dua kerajaan yaitu kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Majapahit yang mendominasi perdagangan di Indonesia. Bangsa-bangsa Eropa memperluas wilayah jajahannya pada abad ke-15 termasuk ke Indonesia. Negara-negara penjajah Indonesia antara

¹ Neni Sri Imaniyati, 2010, Pengantar Hukum Perbankan Indonesia, Refika Aditama, Bandung, halaman 63

lain Spanyol, Portugis kemudian diikuti oleh Belanda, Inggris dan Prancis. Kegiatan perdagangan tidak berhenti walaupun terjadi penjajahan di Indonesia. Kegiatan perniagaan yang terjadi dengan pesat memicu tumbuhnya lembaga pemberi jasa keuangan yang nantinya akan menjadi akar tumbuhnya lembaga keuangan yang modern. Belanda menguasai komoditi perdagangan di Nusantara setelah berhasil memperkuat armadanya. Lembaga bank dibentuk demi kelancaran bisnis dan sistem pembayaran dan pada awalnya disebut dengan De Javasche Bank.²

Bank Nasional Indonesia 1946 didirikan setelah kemerdekaan Republik Indonesia. BNI 1946 berfungsi selain sebagai bank komersil juga mempunyai fungsi sebagai bank sentral. Fungsi BNI 1946 sebagai bank sentral pada kenyataannya tidak dilaksanakan dengan baik oleh sebab itu pihak yang berwenang mengambil alternatif dengan mengeluarkan Undang-Undang untuk mengubah De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia yang berfungsi sebagai bank sentral.³

Bank Indonesia merupakan suatu lembaga keuangan yang independen dan memiliki tujuan untuk mencapai dan menjaga kestabilan nilai rupiah. Bank Indonesia mempunyai tugas yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi bank untuk mencapai tujuannya. Kemandirian Bank Indonesia banyak diatur dalam Undang-Undang tentang Bank Indonesia misalnya seperti yang

²<http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/C33ED91E-C463-485D-9DF1CCA445920495/790/SejarahPerkembanganBankSentraldiNusantara.pdf>, tanggal 7 November 2011

³ Munir Fuady, 1999, Hukum Perbankan Modern, Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman 117

terdapat pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Pasal 4 ayat 2 menyatakan bahwa “Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal yang secara tegas diatur oleh undang-undang ini”. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Pasal 9 dinyatakan pula bahwa “Pihak lain dilarang melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8”.

Pasal-pasal di atas memberikan pengertian bahwa Bank Indonesia adalah lembaga keuangan yang mandiri dan pihak lain dilarang untuk campur tangan dalam penentuan kebijakan-kebijakan yang merupakan wewenang dari Bank Indonesia. Bank Indonesia pada dasarnya mengemban tugas yang pokok dalam membantu pemerintah dalam mengatur kebijakan ekonomi. Sifat kemandirian diberikan kepada Bank Indonesia dengan tujuan agar pelaksanaan tugas Bank Indonesia dapat berjalan dengan baik tanpa campur tangan pihak-pihak lain. Kemandirian ini diberikan kepada Bank Indonesia sebab ketidakmandirian Bank Indonesia yang ada pada peraturan perundang-undangan sebelumnya merupakan salah satu sebab terjadinya krisis ekonomi di Indonesia.⁴

Kemandirian Bank Indonesia yang begitu besar dalam melaksanakan tugasnya harus diimbangi dengan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas. Mekanisme ini bertujuan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik. Badan supervisi merupakan badan yang mengawasi kinerja Bank Indonesia yang selama ini diberikan kemandirian yang cukup besar. Keberadaan

⁴ <http://www.bi.go.id/web/id/Tentang+BI/Fungsi+Bank+Indonesia/Status+dan+Kedudukan/>, tanggal 19 November 2011

Badan Supervisi ini dimaksudkan agar Bank Indonesia memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang jelas. Badan Supervisi dibentuk dengan tujuan agar Bank Indonesia menjadi semakin baik dalam melaksanakan tugas-tugasnya demi mencapai tujuannya yaitu menjaga kestabilan nilai rupiah.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 diundangkan pada Tahun 2004 dengan beberapa perubahan dan menambah ketentuan mengenai Badan Supervisi. Undang-Undang ini mengatur tentang keberadaan Badan supervisi dan dijelaskan pula mengenai tugas-tugas Badan Supervisi. Badan pengawas Bank Indonesia ini dibentuk dengan maksud untuk membantu Dewan Perwakilan Rakyat dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap Bank Indonesia. Badan Supervisi diharapkan dapat mengawasi Bank Indonesia agar Bank Indonesia lebih meningkatkan akuntabilitas, independensi, dan transparansi serta kredibilitas dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Pembentukan Badan Supervisi ini merupakan konsekuensi yang harus diambil karena kewenangan Bank Indonesia dan kemandirian yang diberikan oleh Undang-Undang yang begitu besar harus diimbangi dengan pengawasan yang intensif.⁵ Badan Supervisi dalam melaksanakan tugas-tugasnya pada kenyataannya diberikan batasan-batasan oleh undang-undang itu sendiri. Undang-undang tersebut mengatur ketentuan bahwa Badan Supervisi tidak boleh campur tangan terhadap aktifitas-aktifitas tertentu yang dilakukan oleh Bank Indonesia.

⁵ Anita Christiani Th, 2010. Hukum perbankan. Universitas Atmajaya, Yogyakarta, halaman 188

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah tujuan dibentuknya Badan Supervisi untuk membantu DPR melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kemandirian Bank Indonesia dapat tercapai dengan adanya ketentuan Undang-Undang No 3 Tahun 2004?
2. Bagaimana mekanisme pertanggungjawaban Bank Indonesia dalam melaksanakan tugas-tugasnya demi mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah setelah dibentuknya Badan Supervisi?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini mempunyai tujuan yaitu untuk :

1. Menganalisis dan memperoleh gambaran tentang tujuan Badan Supervisi dalam melaksanakan fungsi pengawasan pada bidang tertentu terhadap kemandirian Bank Indonesia dengan adanya ketentuan Undang-Undang No 3 Tahun 2004.
2. Menganalisis mekanisme pertanggungjawaban Bank Indonesia dalam melaksanakan tugas-tugasnya demi mencapai tujuan yaitu mencapai dan memelihara kestabilan rupiah.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat baik untuk kepentingan teoritis maupun kepentingan praktis.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi ilmu pengetahuan hukum terutama dalam bidang hukum perbankan, dalam hal ini mengenai lembaga Badan Supervisi. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kemandirian Badan Supervisi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk mengawasi kemandirian Bank Indonesia serta mengetahui mekanisme pertanggungjawaban Bank Indonesia setelah dibentuknya Badan Supervisi.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan memberikan kontribusi pemikiran kepada pemerintah dalam hal kemandirian Badan Supervisi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk mengawasi Bank Indonesia dengan adanya ketentuan Undang-Undang No 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang dikaji sendiri dan bukan merupakan hasil plagiat dari hasil karya penulis lain dan apabila penulisan hukum atau skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka dapat diberikan sanksi akademik dan atau sanksi hukum yang berlaku. Perbedaan penulisan hukum ini dengan karya peneliti lain adalah :

1. Evi Purnamaningrum, 96 05 05965, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya

Yogyakarta, Tahun 1999, judul “Sifat Independen Bank Indonesia Dikaitkan dengan Diberlakukannya PP No 17 Tahun 1999 tentang BPPN”. Letak kekhususannya yaitu untuk mengetahui apakah Bank Indonesia tetap . Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pemerintah baik Dp memiliki kewenangan dan tetap bersifat independen dengan diberlakukannya PP No 17 Tahun 1999 tentang BPPN. Hasil dari penelitian ini adalah dengan diberlakukannya PP No 17 Tahun 1999 menjadikan Bank Indonesia tidak independen. hal ini dikarenakan BPPN bertanggungjawab kepada menteri keuangan dan bukan kepada Bank Indonesia sehingga dengan diberlakukannya PP No 17 Tahun 1999, eksekutif dalam hal ini menteri keuangan ikut campur tangan dalam kinerja Bank Indonesia melalui BPPN.

2. Fransisca Marya Rajagukguk, 02 05 07947, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, Tahun 2007, judul “Mekanisme Pengawasan Bank Indonesia dalam Pelaksanaan Good Corporate Governance Perbankan di Yogyakarta”. Letak kekhususannya yaitu untuk mengetahui mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam pelaksanaan Good Corporate Governance Perbankan di Yogyakarta. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa kelima tanggungjawab Good Corporate Governance perbankan sudah tercakup dalam penjabaran pasal-pasal PBI No 8/4/2006 dan secara formil pengaturan ketentuan bentuk dan isi mengenai laporan Good Corporate Governance sudah dapat menjadi pedoman bagi bank umum untuk menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance bagi lembaga perbankan.

3. Saverius Vanny N.P.M, 01 05 07706, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, Tahun 2005 judul “Dampak Arti Kehadiran Lembaga Pengawas Jasa Keuangan Bagi Bank Indonesia dalam Menjalankan Tugas Pengaturan Terhadap Bank”. Letak kekhususannya yakni untuk mengetahui dampak yang timbul oleh kehadiran Lembaga Pengawas Jasa Keuangan (LPJK) bagi Bank Indonesia dalam menjalankan tugas pengaturan terhadap bank. Hasil dari penelitian ini adalah dengan diambil alihnya tugas pengawasan Bank Indonesia oleh Lembaga Pengawas Jasa Keuangan (LPJK) menyebabkan Bank Indonesia menjadi kurang efektif dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap bank. Hal ini disebabkan bank Indonesia tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan yang juga meliputi pemberian sanksi-sanksi bagi bank-bank yang tidak menjalankan peraturan oleh bank.

F. Batasan konsep

Dalam penulisan hukum ini, batasan konsep sangat diperlukan untuk memberikan batasan dari berbagai pendapat yang ada mengenai tugas Badan Supervisi dalam mengawasi kemandirian Bank Indonesia untuk meningkatkan akuntabilitas, independensi, dan transparansi serta kredibilitas

1. Berdasarkan Penjelasan Undang-Undang No 3 Tahun 2004 Pasal 58A Badan Supervisi adalah suatu badan yang membantu Dewan Perwakilan Rakyat untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap dibidang tertentu terhadap Bank Indonesia dalam upaya meningkatkan akuntabilitas, independensi, transparansi dan kredibilitan Bank Indonesia

2. Kemandirian adalah kebebasan dari pengaruh instruksi/pengarahan, atau control dari pihak/pihak-pihak lain
3. Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 Pasal 4 ayat (2) bank Indonesia adalah lembaga Negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan/atau pihak lain, untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-undang.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian secara normatif, yaitu mengacu kepada ketentuan hukum positif yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, buku-buku, artikel serta sumber pustaka lain yang berkaitan dengan Badan Supervisi dalam melaksanakan tugas serta wewenangnya dalam mengawasi kemandirian Bank Indonesia serta yang berkaitan dengan mekanisme pertanggungjawaban Bank Indonesia. Penelitian hukum secara normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dapat dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder.⁶

⁶ Soerjono Soekanto, 2010, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, Halaman 25.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka⁷. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang merupakan keputusan dan ketetapan pengusaha serta mengikat secara umum.⁸ Perundang-undangan yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dengan perubahan.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 63.
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182.
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7.

⁷ Soerjono Soekanto, 2011, Penelitian Hukum Normatif, Rajagrafindo Persada, Jakarta, halaman 12

⁸ Sudikno Mertokusumo, 2007, Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta, Halaman 87.

- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu berupa bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer . Pada penulisan hukum ini bahan hukum sekunder yang akan digunakan adalah buku-buku yang berhubungan dengan Bank Indonesia, Badan Supervisi, hasil penelitian, artikel, web-site, pendapat para ahli dan literatur lainnya yang berkaitan dengan materi penelitian.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan badan hukum sekunder dalam hal ini berupa kamus-kamus hukum, kamus istilah perbankan dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

3. Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini digunakan dua metode pengumpulan data yaitu studi kepustakaan yang dilakukan untuk menunjang hasil wawancara dengan narasumber dengan cara mempelajari, membaca dan memahami buku-buku, hasil penelitian, artikel, web-site, peraturan perundang-undangan dan pendapat ahli hukum yang erat kaitannya dengan materi yang diteliti.

4. Narasumber

Pada penulisan hukum ini dilakukan wawancara dengan narasumber yaitu pihak-pihak yang mengerti tentang masalah yang diteliti dalam hal ini yang akan dijadikan sebagai narasumber adalah :

- a. Bank Indonesia cabang Yogyakarta
- b. Akademisi yaitu Prof. Dr. Adi Sulistiyono, SH.,MH. dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penulisan hukum ini adalah dengan cara analisis kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan cara mengumpulkan semua data yang telah diperoleh dan merangkai data tersebut dengan sistematis lalu dideskripsikan serta dianalisis sehingga didapat suatu gambaran tentang apa yang diteliti. Analisis data ini diharapkan dapat menjawab permasalahan yang dikaji. Metode berpikir yang digunakan dalam mengambil kesimpulan ialah metode deduktif yaitu dari pengetahuan yang bersifat umum diambil kesimpulan kemudian digunakan untuk menilai suatu peristiwa yang bersifat khusus.

I. Sistematika Penulisan Hukum

Penulisan skripsi ini terdiri dari tiga bab dan setiap bab memiliki sub bab yang memberikan penjelasan yang relevan dengan pembahasan. Secara garis besar sistematika penulisan penulisan hukum ini terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, tinjauan pustaka dan metode penelitian yang meliputi jenis penelitian,

sumber data, metode pengumpulan data, narasumber dan metode analisis data.

BAB II PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai tinjauan umum tentang Bank Indonesia yaitu mengenai pengertian Bank Indonesia, sejarah Bank Indonesia, tugas dan tujuan Bank Indonesia, kemandirian Bank Indonesia serta mekanisme pengawasan Bank Indonesia. Bab ini dilanjutkan dengan tinjauan mengenai Badan Supervisi dan yang dibahas adalah latar belakang pembentukan Badan Supervisi, pengertian, tugas, mekanisme pertanggungjawaban serta kemandirian Badan Supervisi dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap Bank Indonesia sesuai dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2004. Pada bab ini terdapat sub-sub yang menguraikan tentang Badan Supervisi dan Bank Indonesia. Bab ini juga dilanjutkan dengan analisis tentang tugas Badan Supervisi dalam mengawasi Bank Indonesia dan kaitannya dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Berdasarkan analisis maka pada bab ini dapat memperoleh uraian-uraian tentang hasil penelitian.

BAB III PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat oleh penulis. Bab ini juga berisikan beberapa saran dari penulis berdasarkan persoalan yang ditemukan dalam penelitian hukum ini serta diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.